



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 128/PUU-VIII/2015, pemilihan Kepala Desa tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan bahwa calon kepala desa harus terdaftar sebagai penduduk setempat paling kurang 1 (satu) tahun karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pengaturan syarat mengenai calon Kepala Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diubah dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Pemilihan Kepala Desa tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman maka perlu diubah dan disesuaikan kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 27 diubah dan huruf g dihapus serta ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf p sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. dihapus;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. sehat jasmani dan rohani;
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dalam wilayah Daerah;
 - m. harus sudah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan kepada Bupati dan memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis setiap akhir tahun anggaran kepada BPD;
 - n. bebas temuan dari inspektorat;
 - o. surat pengunduran diri bagi pimpinan atau anggota BPD yang ikut mencalonkan diri; dan
 - p. bersedia tinggal di desa jika terpilih menjadi Kepala Desa.
2. Ketentuan Pasal 28 huruf g diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf n sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi :

- a. surat keterangan sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a;

- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c;
- d. foto kopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d;
- e. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi pejabat berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f;
- g. foto kopi KTP-el dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi pejabat berwenang;
- h. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Ketua pengadilan negeri sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h dan huruf i;
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf k;
- k. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf l;
- l. surat keterangan dari Camat yang menyatakan bahwa Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan dan telah memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada

- BPD setiap akhir tahun anggaran sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf m;
- m. surat keterangan bebas temuan dari inspektorat sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf n; dan
- n. surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan tinggal di desa jika terpilih sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf p.
3. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Panitia melakukan proses penjaringan bakal calon Kepala Desa di tingkat Dusun.
- (2) Waktu penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (3) Masyarakat Dusun mengusulkan bakal calon Kepala Desa.
- (4) Hasil penjaringan di masing-masing Dusun dituangkan dalam berita acara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 15 Agustus 2017

BUPATI NGADA, *h*

Marianus Saet
MARIANUS SAET

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, *h*

Meda Moses

MEDA MOSES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2017 NOMOR 6

NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA, PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : 06/2017



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 128/PUU-VIII/2015, maka pemilihan Kepala Desa tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan bahwa calon kepala desa harus terdaftar sebagai penduduk setempat paling kurang 1 (satu) tahun karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga perlu diubah dan disesuaikan kembali.

Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan *binding*, maka Pemerintah Daerah perlu menindaklanjuti dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 5